



P E N E T A P A N

NOMOR: 06/PDT.P/2013/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:-----

1 Nama : **ADRIANA HONA ATA JAWA** ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Tanggal Lahir / Usia : Manggawai, 06 Desember 1987 ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Rt. 05, Rw.04, Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur Dengan Alamat sementara di Rt. 06 Rw 03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

-----Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

I ;-----

2 Nama : **YULIUS TURU WALA ANDUNG** ;-----

Jenis Kelamin : Laki- laki ;-----

Tanggal Lahir / Usia : Manggawai, 07 Juli 1983 ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal.....2

Tempat Tinggal : Rt. 05, Rw.04, Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur Dengan Alamat sementara di Rt. 06 Rw 03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----
----- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;-----

Pengadilan Negeri Waingapu Tersebut; -----

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

----- : **TENTANG DUDUK PERKARA** : -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 4 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 06/PDT.P/2013/PN.WNP, tanggal 4 Februari 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Para Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1 Bahwa para pemohon sebagai insan Ciptaan Tuhan, memiliki hak untuk hidup dan juga memiliki hak untuk menentukan masa depan termasuk membentuk sebuah rumah tangga melalui ikatan Perkawinan ;-----
- 2 Bahwa Pemohon I setidaknya saat ini telah berusia 26 Tahun dan Pemohon II setidaknya saat ini telah berusia 30 tahun yang menurut agama dan peraturan pemerintah sudah dewasa serta dapat menentukan / memilih jalan hidup sendiri ;-----



3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dengan baik sudah lama dan telah terjalin hubungan kasih sayang (cinta) sejak bulan Desember 2006;-----

4.Bahwa.....3

4 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah / keluarga yang menghambat / melarang untuk saling mencintai dan juga belum pernah menikah;-----

5 Bahwa hubungan cinta antara Pemohon I dan Pemohon II telah diketahui oleh orang tua dan keluarga kedua belah pihak;-----

6 Bahwa setelah mengetahui hubungan cinta antara Pemohon I dan Pemohon orang tua kandung dari Pemohon I tidak menyetujui dan berniat untuk memisahkan dan tidak mau menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

7 Bahwa oleh karena orang tua kandung Pemohon I tidak merestui Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan berniat untuk memisahkan para Pemohon maka Pemohon I mengambil sikap untuk mengajak Pemohon II untuk lari dari rumah guna menentukan nasib dan masa depan sendiri;

8 Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan tidak mau untuk dipisahkan oleh siapapun maka pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 para pemohon lari meninggalkan rumah tujuan dikota Waingapu guna meminta perlindungan serta memohon pada keluarga Pemohon II yang berada dikota Waingapu untuk membantu mengurus perkawinan para Pemohon: -----

9 Bahwa setelah mengetahui keberadaan Pemohon I dan Pemohon II dikota Waingapu yakni dirumah keluarga dari Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka orang tua kandung dari Pemohon I dengan meminta bantuan dari aparat Kecamatan serta Polisi Pamong Praja Pahunga Lodu untuk menjemput para Pemohon;

10 Bahwa pada saat aparat Kecamatan serta Polisi Pamong Praja Pahunga Lodu menjemput para Pemohon dengan dalil setelah kembalinya para Pemohon dikampung akan diurus dengan jalan pihak keluarga Pemohon II harus melaksanakan adat sesuai adat suku Sumba dan hal itupun dari pihak keluarga Pemohon II yang berada dikota Waingapu mengiakan serta melepas para Pemohon untuk dibawa kembali kekampung oleh aparat Kecamatan serta Polisi Pamong Praja Pahunga Lodu akan tetapi terlebih dahulu dibuatkan surat pernyataan penyerahan yang mengharapkan apa yang dikatakan oleh pihak aparat Kecamatan serta Polisi Pamong Praja Pahunga Lodu dapat terlaksana;

11. Bahwa.....4

11 Bahwa setelah kembalinya para pemohon dikampung dan sesuai apa yang disampaikan oleh aparat Kecamatan serta Polisi Pamong Praja Pahunga Lodu maka pihak keluarga dari Pemohon II melakukan pendekatan mengutus juru bicara (wunang) dengan membawa 1(satu) buah mamuli menemui keluarga Pemohon I guna melaksanakan adat tahap pertama dan pada saat itu orang tua kandung serta keluarga dari Pemohon I menerimanya dengan baik dan berjanji pada juru bicara (wunang) agar untuk pelaksanaan adat selanjutnya harus menunggu pemberitahuan dari keluarga Pemohon I;



12 Bahwa setelah menerima pelaksanaan adat tahap pertama dari keluarga pemohon II dengan bawaan berupa 1(satu) buah mamuli namun orang tua kandung dari Pemohon I kembali membatalkan rencana perkawinan antara para Pemohon dengan jalan menitipkan barang bawaan dari keluarga Pemohon II berupa 1(satu) buah mamuli pada kantor camat Pahunga Lodu;

13 Bahwa setelah mengetahui sikap orang tua kandung yang kembali membatalkan rencana perkawinan adat para Pemohon sehingga Pemohon I memberitahukan kejadian tersebut pada Pemohon II;

14 Bahwa oleh karena janji dari orang tua kandung dan keluarga dari Pemohon I yang sudah terlalu lama tidak ada pemberitahuan serta sesuai informasi dari Pemohon I maka Pemohon II bersama keluarga menghadap ke kantor Camat Pahunga Lodu untuk menanyakan kelanjutan urusan adat namun dari Camat Pahunga Lodu hanya menunjukan 1(satu) buah mamuli yang dititipkan oleh orang tua kandung Pemohon I pada Pemohon II dan keluarganya yang mana mamuli tersebut adalah bawaan dari keluarga Pemohon II melalui juru bicara (wunang) saat melaksanakan adat tahap pertama terhadap pihak keluarga Pemohon I dan pada saat itu juga pihak kecamatan pada kantor Camat Pahunga Lodu menjelaskan bahwa orang tua kandung serta keluarga Pemohon I tidak mau lagi untuk mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II dan membatalkan rencana pelaksanaan adat selanjutnya;

15 Bahwa setelah mengetahui sikap orang tua kandung serta keluarga yang tidak mau lagi dengan rencana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta membatalkan rencana pelaksanaan adat selanjutnya maka pada hari Selasa tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 sekitar pukul 23.00 wita Pemohon I mengajak Pemohon II untuk kembali lari ke kota

Waingapu.....5

Waingapu karena pemohon I sangat mencintai pemohon II dan tidak mau dinikahkan dengan laki-laki lain selain pemohon II;-----

16 Bahwa para Pemohon juga inginkan hubungan cinta mereka segera dikukuhkan lewat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sah menurut tuntutan hukum adat, agama dan pemerintah maka setelah tiba dikota Waingapu pada Rabu tanggal 23 Januari 2013 para Pemohon melaporkan diri pada Majelis Jemaat Gereja Kristen Sumba di Waingapu dan memohon untuk dikawinkan secara Gerejawi, akan tetapi dari pihak pengurus Gereja tidak bisa melayani permohonan para Pemohon karena tidak ada restu dari orang tua dan keluarga pihak Pemohon I dan pada saat itu juga dari pihak pengurus Gereja Kristen Sumba menjelaskan bahwa dari pihak Gereja dapat melayani permohonan para Pemohon apabila sudah ada Penetapan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan dari kantor Pengadilan;-----

17 Bahwa atas dasar pernyataan dan sikap Pemohon I tersebut serta Pemohon I tetap pada pendirian untuk tidak akan kembali lagi ke rumah keluarga Pemohon I, karena Pemohon II telah menyatakan semua isi hatinya dengan pernyataan bahwa Pemohon II akan menyelesaikan persoalan masa depan dan membentuk rumah tangga sendiri atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a Bahwa dirinya adalah anak yatim piatu ;-----
- b Bahwa dirinya sudah berusia dewasa dan berhak menurut hukum untuk menentukan nasib dan masa depan sendiri ;-----

18 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, maka para Pemohon sepakat untuk datang menghadap Bapak dengan permohonan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan besar harapan para Pemohon, Bapak dapat menyelesaikan persoalan ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Waingapu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

2 Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk dapat melangsungkan Pernikahan atau menyatakan para Pemohon tidak ada halangan yang sah

menurut.....6
menurut hukum untuk melangsungkan Perkawinan karena telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya;-----

3 Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;-----

DAN ATAU :

Mohon Putusan yang Seadil – adilnya berdasarkan Pertimbangan Hukum dan rasa kemanusiaan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa:-----

- 1 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor: /SPK/PEM/TM/IX/2012, atas nama : **YULIUS TURU WALA ANDUNG**, tanggal 18 September 2012, diberi tanda Bukti **P1**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor: /SPK/PEM/TM/IX/2012, atas nama : **ADRIANA HONA ATADJAWA** , tanggal 18 September 2012, diberi tanda Bukti **P2** ; -----
- 3 Foto copy Surat Keterangan dari Gereja Kristen Sumba Nomor : 012/II.2.f/BPMJ-W/2013, tertanggal 23 Januari 2013, diberi tanda Bukti **P3** ; -----
- 4 Foto copy Surat Penyerahan tertanggal 19 September 2012, diberi tanda Bukti **P4** ; ---
- 5 Foto copy surat Keterangan Tidak Pernah Menikah dari Kepala Desa Tamma Kecamatan Pahunga Lodu, Nomor : 01 / SKPN / PEM /TM / II / 2013, tertanggal 6 Februari 2013, atas nama Adriana Hota Ata Jawa, diberi tanda Bukti **P5** ; -----
- 6 Foto copy surat Keterangan Tidak Pernah Menikah dari Kepala Desa Tamma Kecamatan Pahunga Lodu, Nomor : 01 / SKPN / PEM /TM / II / 2013, tertanggal 6 Februari 2013, atas nama Yulius Turu Wala Andung, diberi tanda Bukti **P6** ; -----

Foto copy.....7

Fotocopy Bukti Surat-Surat tersebut telah diperiksa dipersidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya:-----

1 **YAKOBUS**

NDAHAMANU;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II, berhubungan keluarga jauh dengan Pemohon II, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I; -----
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah janji;-----
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon menjalin hubungan berpacaran sejak tahun 2006;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa.....8

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan: -----



1 HOTU

KONDA

JAWA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II, berhubungan keluarga jauh dengan Pemohon II, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I; -----
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah janji;-----
- Bahwa saksi tahu hubungan pemohon I dengan pemohon II sejak masa pacaran hingga sekarang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sejak masa pacaran hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II baik-baik saja karena Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai dan hal ini saksi tahu karena saksi tinggal dekat dengan tempat tinggal para pemohon serta saksi pernah diutus oleh keluarga Pemohon II selaku jurubicara/wunang untuk melakukan pendekatan terhadap keluarga Pemohon I ; -----
- Bahwa menurut cerita Pemohon I kepada saksi Pemohon I sampai saat ini belum pernah menikah dan hanya mau menikah dengan pemohon II ; -----
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah ; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dilakukan upacara adat, namun baru dilakukan pendekatan oleh Pemohon II bersama orangtua Pemohon II dengan mengutus jurubicara/wunang untuk melakukan pendekatan dengan orangtua Pemohon I ; -----
- Bahwa.....9
- Bahwa keluarga pemohon II telah melaksanakan pendekatan terhadap keluarga pemohon I ; -----
- Bahwa saat itu orang tua Pemohon I menerima baik akan pendekatan dari keluarga Pemohon II dan dari orang tua Pemohon I mengatakan pada jurubicara/wunang bahwa untuk pelaksanaan adat selanjutnya pihak keluarga Pemohon II harus menunggu pemberitahuan dari pihak keluarga Pemohon I, dan sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari pihak keluarga Pemohon I bahkan dari pihak keluarga Pemohon I telah mengembalikan sebuah mamuli dimana mamuli tersebut merupakan bawaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon II saat melakukan pendekatan terhadap orang tua dan keluarga Pemohon I ; -----

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya para Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan pada pihak Gereja akan tetapi pihak Gereja tidak bisa melayani permohonan para Pemohon karena tidak ada restu dari orang tua Pemohon I ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Penetapan ini selengkapny telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu yang ingin disampaikan di persidangan, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan, Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangannya;-----

----- : **TENTANG HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah supaya Para Pemohon ditetapkan menurut hukum bahwa tidak ada halangan yang sah bagi Pemohon I (ADRIANA

HONA ATA JAWA).....10

HONA ATA JAWA) untuk melangsungkan Perkawinan dengan Pemohon II (YULIUS TURU WALA ANDUNG), meskipun tidak disetujui oleh orang tua dari Pemohon I, karena Para Pemohon telah cukup umur untuk menikah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksi, Keterangan Para Pemohon sendiri, yang kemudian diperoleh fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Kristen Protestan dan berencana melangsungkan perkawinan dengan tata cara perkawinan menurut agama Kristen Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana agama yang dianut oleh Para
Pemohon ;-----

- Bahwa, Para Pemohon berniat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dalam paksaan dan tekanan pihak manapun;--
- Bahwa, Para Pemohon telah saling mengenal dan saling mencintai sejak tahun 2006 (dua ribu enam) ; -----
- Bahwa, Pemohon I lahir di Manggawai, 6 Desember 1987 dan saat ini usia Pemohon I adalah 25 (dua puluh lima) tahun, sedangkan Pemohon II lahir di Manggawai, 7 Juli 1983 dan saat ini usia Pemohon I adalah 29 (dua puluh sembilan) tahun ;-----
- Bahwa, orang tua Pemohon I keberatan jika Para Pemohon hidup bersama ;-----
- Bahwa, pihak keluarga dari Pemohon II telah melakukan pendekatan pada keluarga Pemohon I dengan mengutus juru bicara (wunang) dengan membawa 1 (satu) buah mamuli menemui keluarga Pemohon I guna melaksanakan adat tahap pertama dan pada saat itu orang tua kandung serta keluarga dari Pemohon I menerimanya dengan baik serta berjanji pada juru bicara (wunang) agar untuk pelaksanaan adat selanjutnya menunggu pemberitahuan dari keluarga Pemohon I, setelah menunggu tiba-tiba tanpa alasan yang jelas orang tua kandung dari Pemohon I kembali membatalkan rencana perkawinan antara Para Pemohon dengan jalan menitipkan barang bawaan dari keluarga Pemohon II berupa 1 (satu) buah mamuli pada kantor camat Pahunga Lodu, dan kemudian pihak kecamatan pada kantor Camat Pahunga Lodu menjelaskan kepada keluarga II dan Pemohon II bahwa orang tua kandung serta keluarga Pemohon I tidak mau lagi untuk mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II dan membatalkan rencana pelaksanaan adat selanjutnya ; -----
- Bahwa, tanggal 23 Januari 2013 Para Pemohon melaporkan diri pada Majelis Jemaat

Gereja.....11

Gereja Kristen Sumba di Waingapu dan memohon untuk dikawinkan secara Gerejawi, akan tetapi dari pihak pengurus Gereja tidak bisa melayani permohonan Para Pemohon karena tidak ada restu dari orang tua dan keluarga pihak Pemohon I dan pada saat itu juga dari pihak pengurus Gereja Kristen Sumba menjelaskan bahwa dari pihak Gereja dapat melayani permohonan Para Pemohon apabila sudah ada Penetapan tidak ada halangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan perkawinan dari kantor Pengadilan ;

- Bahwa, Para Pemohon belum pernah menikah ;-----
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap sebagaimana yang diuraikan di atas, Pemohon I dan Pemohon II berkehendak untuk menikah namun pihak orang tua Pemohon I tidak memberikan isyarat yang tegas terhadap hubungan Para Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena keinginan Para Pemohon untuk menikah tidak disikapi dengan tegas oleh orang tua Pemohon I, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada keduanya untuk menikah atau menyatakan bahwa tidak terdapat halangan yang menurut hukum bagi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Para Pemohon yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka Hakim mendapatkan fakta dipersidangan, bahwa usia dan sikap perilaku Para Pemohon menunjukkan kedewasaan dan kemandirian untuk membentuk sebuah keluarga;-----

Menimbang, bahwa Pemohon II memiliki pekerjaan sebagai seorang Petani yang nantinya diharapkan dapat menjadi tulang punggung keluarga kelak dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta maupun bukti yang diperoleh di persidangan bahwa Hakim berpendapat Pemohon I maupun Pemohon II tidak tergolong sebagai orang yang menurut pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 dilarang untuk menikah Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas ; -----*
- b berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; ----*
- c berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; -----*



d berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/
paman susuan; -----

e berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri,
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; -----

f mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,
dilarang kawin ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUH Perdata “ *belum dewasa adalah mereka
yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin* “

Menimbang, bahwa selain itu juga ternyata usia para pemohon sudah mencukupi untuk
menikah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun
1974 tentang perkawinan, yaitu “ *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)
tahun*” serta pula kehendak Para Pemohon untuk menikah tidak melanggar ketentuan dalam
pasal 9 UU No.1 Tahun 1974, yaitu “ *Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan
orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan
Pasal 4 Undang-undang ini* “, dan Pasal 10 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu “
*Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi
untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi,
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan
tidak menentukan lain* “, maupun PP No.9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah
dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan Para Pemohon telah cukup umur
atau dewasa sehingga tidak ada halangan yang sah menurut Hukum untuk melangsungkan
Perkawinannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan
Pemerintah No.9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Para pemohon, bukti surat
dihubungkan dengan pasal 330 KUH Perdata, dan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.1
Tahun 1974, Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974, Pasal 10 Undang-Undang No.1 Tahun 1974,
Peraturan Pemerintah No . 9 Tahun 1975 , usia Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk

melangsungkan.....13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan suatu perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka adalah patut kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;-----

Mengingat, Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBG serta Peraturan lain yang berhubungan;-----

----- : **M E N E T A P K A N** : -----

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan hukum Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut Hukum untuk melangsungkan Perkawinan; -----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Jum'at, Tanggal 15 februari 2013 oleh Saya: N L M KUSUMA WARDANI,SH. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: RAUF LANGGA, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

(**RAUF LANGGA**)

(**N L M KUSUMA WARDANI,SH**)

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-

Jumlah

=====
Rp. 141.000,-
=====



(seratus empat puluh satu ribu)

Untuk turunan yang resmi
PANITERA PENGADILAN NEGERI
WAINGAPU

BERTHARIUPASSA

NIP.19560122198011201.-

CATATAN:

Turunan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor: 07/PDT.P/2011/PN.WNP,
Tanggal ; 12 Agustus 2011, diberikan kepada dan atas permintaan pemohon II (**SAMUEL
UMBU LIMBU**) pada hari ini: SELASA tanggal 03 Maret 2012 dengan biaya sebagai
berikut:

Leges	Rp.10.000;
<u>Upah Tulis</u>	Rp. 3.000;
Total	Rp.13.300;(Tiga belas ribu rupiah).-